

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Mamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219 JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA NOMOR: 420/**309** /2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK PERTIWI I SUMBER "

DESA SUMBER KECAMATAN KRADENAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BLORA

Membaca

: Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Pertiwi I Sumber Desa Sumber Kec. Kradenan

Menimbang

- a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Pertiwi I Sumber Desa Sumber Kec. Kradénan berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor: 1494/103.36/DS/2000 Tanggal 22 Maret 2000 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Pertiwi I Sumber Desa Sumber Kec. Kradenan

Memperhatikan:

Rekomendasi Nomor: 510.71/6202/2014, tanggal 3 Juki 2014 Tentang Perpanjangan Ijin TK Pertiwi I Sumber

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :

Nama : TK PERTIWI I SUMBER

Berdiri : 20 Maret 2000

Alamat : Desa Sumber Kec. Kradenan Kab. Blora Penyelenggara : Dharma Wanita Persatuan Desa Sumber

Kec. Kradenan Kab. Blora

Kepala Sekolah : Isyrofatul Lu'fah, S.Pd AUD

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Pertiwi I

Sumber tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan

yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2

(dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora pada tanggal 3- juli-204.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BEORA,

ACHMAD WARDOYO

TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Blora;

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

3. Camat Kradenan;

4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;

5. Arsip.